



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 110/PID/2011/PT.MDO

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MARTHEN JULIAN SEPANG;  
Tempat lahir : Minahasa ;  
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/ 31 Juli 1950 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Malalayang I  
Lingkungan III  
Kecamatan  
Malalayang Kota Manado ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMEA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2008 (jenis tahanan kota) ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano, tanggal 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2009 Nomor : 190/Pid.B/2008/PN.Tdo. dalam  
perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa  
Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2011 Nomor Reg.  
Perk : PDM-26/R.1.15/Ep.1/

05/2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku  
pemilik UD. MITRA SEJATI, antara bulan Juni sampai  
dengan bulan Desember tahun 2002 atau setidaknya- tidaknya  
pada waktu- waktu tertentu yang masih dalam tahun 2002,  
bertempat di kantor Pusat Universitas Negeri Manado di  
Tondano Kabupaten Minahasa atau setidaknya- tidaknya di  
tempat- tempat tertentu yang masih termasuk dalam  
daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang  
memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan  
secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau  
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan  
keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan  
dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Juni 2002Terdakwa Marthen Julian  
Sepang pemilik UD. Mitra Sejati mengikutkan  
perusahaannya pada proses lelang Proyek  
Pengembangan Perguruan Tinggi berupa Pengadaan  
Alat- Alat Laboratorium Fakultas Teknik Unima.  
Untuk kelengkapan administrasinya Terdakwa  
menandatangani berkas-berkas perusahaan UD.MITRA  
SEJATI termasuk Surat Penawaran Harga Nomor:  
28/UD. MS/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditanda tangani oleh Terdakwa Marthen Julian

Sepang dengan cara memalsukan tanda tangan Norman

Woran selaku Pimpinan UD. Mitra Sejati. Setelah

mengikuti proses lelang, UD. MITRA SEJATI

dinyatakan sebagai pemenang lelang ;

- Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor

: 0660/UM.1111/ J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni

2002 dan Surat Perintah Kerja Nomor :

0659/UM.1110/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni

2002 yang ditandatangani oleh Drs.Max M. Goni

selaku Pemimpin Proyek dan Terdakwa Marthen

Julian Sepang dengan menggunakan nama Norma

Woran selaku Pimpinan UD. Mitra Sejati

dijelaskan bahwa harga borongan proyek

tersebut Rp.76.940.000,- (tujuh puluh enam

juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

dan jangka waktu pelaksanaanya adalah 150 hari

kalender terhitung mulai tanggal 29 Juni

2002 dan diserahkan paling lambat tanggal 25

Nopember 2002, sedangkan alat- alat yang harus

diadakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya

UD.Mitra Sejati tanggal 10 Juni 2002 adalah :

- 1 (satu) buah phase auto transformer  
spesifikasi/No. Katalog 733 99.

- 1 (satu) buah on/off switch 3-pole  
spesifikasi/No.Katalog 731 42.

- 2 (dua) buah RMS meter

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi/No.Katalog 727 10.

- 1 (satu) buah multi meter zerepoint left

spesifikasi/No.Katalog 727 16.

- 1 (satu) buah printer canon BJC 2100 ;

- 2 (dua) unit komputer Pentium IV 4-2.0 GHZ

dengan spesifikasi :

- Asus P4 S 333 C.

- Intel P42.OA.

- RAM DDR 128 MB

- UGA AGP 4 X TNT2 M64.32MB.

- FDD. 1.44 MB

- Casing MID TOWER

- Monitor 15" SPC Digital .

- Keyboard + mouse + PAD + cover .

- Harddisk 30 GB

- CD Room 56 x.

- Sound card OB

- Speaker 240 PMPO ;

- Soud card OB.

- Speaker 240 PMPO.

- Pada bulan Nopember 2002 menjelang ditutupnya  
batas waktu pencairan dana proyek, Panitia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penerima dan Pemeriksa Barang menandatangani

Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :

1278/UM.1108/J32.10/KU/2002 tanggal 11

Nopember 2002 yang isi pokoknya menerangkan

bahwa barang-barang dimaksud telah diterima

dalam keadaan baik, baru dan siap digunakan,

padahal barang-barang tersebut tidak pernah

diadakan dan diserahkan oleh Terdakwa pemilik

UD Mitra Sejati;

- Bahwa pada kenyataannya UD. Mitra Sejati milik

Terdakwa Marthen Julian Sepang tidak

melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana

diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan

Nomor : 0660/UM. 1111/J32.10 / KU/ 2002 tanggal

29 Juni 2002 dan Surat Perintah Kerja Nomor:

0659/UM.1110/ J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni

2002 ;

- Selanjutnya setelah Berita Acara Serah Terima

Barang tersebut ditandatangani oleh Panitia

Pemeriksa/Penerima Barang, Pimpro dan Pimpinan

UD. Mitra Sejati, pada tanggal 18 Desember

2002 Berita Acara Serah Terima Barang tersebut

digunakan sebagai dasar untuk mencairkan dana

proyek sesuai dengan Surat Perintah Membayar

No.113530016 tanggal 18 Desember 2002 sejumlah

Rp.76.940.000,- yang dikurangi pajak sejumlah

Rp.8.043.727,- sehingga menjadi

Rp.68.896.273,- atas beban Rekening Kas Negara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A No.150.00.0089000762 pada PT.Bank Mandiri  
(Persero) di Manado kepada UD.MITRA SEJATI JL.  
Sam Ratulangi No.453 Manado yang mempunyai  
rekening pada PT. BANK MANDIRI (Persero) di  
Manado kepada UD. MITRA SEJADTI JL. Sam  
Ratulangi No.453 Manado yang  
mempunyai pada PT. BANK MANDIRI Manado  
No. Rekening

150.00093014056;

- Pada tanggal 19 Desember 2002 dengan menggunakan cek Bank Mandiri No.CS. 499395 Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemilik UD. Mitra Sejati segera mencairkan dana proyek tersebut dari rekening UD. Mitra Sejati lalu diserahkan kepada Drs. Dominicus Tinus, MPd sebesar Rp.66.450.000,- . Selisih dana sebesar Rp.2.446.273,- tetap tinggal dalam rekening UD. Mitra Sejati sebagai uang jasa untuk Terdakwa Marthen Julian Sepang ;
- Oleh Drs. Dominicus Tinus, MPd dana proyek sebesar Rp.66.450.000,- yang diterima dari Marthen Julian Sepang kemudian digunakan untuk:

1. Diserahkan kepada saudara Drs. Max Mintjelungan sebesar Rp.12.500.000,-
2. Diserahkan kepada saudara Fredi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumenta sebesar Rp.400.000,-

3. Kepentingan pribadi Terdakwa

Drs.Dominicus Tinus, M.Pd sebesar Rp.

52.550.000,-

- Perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemilik UD. Mitra Sejati telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.2.446.273,- (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan orang lain, yaitu Drs. Dominicus Tinus, MPd selaku dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Unima sebesar Rp.66.450.000,- (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.68.896.273,- (enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau kurang lebih jumlahnya sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang tersebut diatas

diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KEDUA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku Pemegang surat Kuasa Usaha UD.Mitra Sejati, antara bulan Juni 2002 sampai dengan bulan Desember tahun 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Unima di Tondano Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemegang Kuasa Usaha UD. Mitra Sejati berdasarkan Surat Kuasa Usaha Nomor : 30/1991/73338 tanggal 25 Februari 1991 yang dibuat oleh Notaris R.H. HARDASEPUTRA, SH. telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatannya tersebut untuk mengikuti proses lelang Proyek Pengadaan Alat- Alat Laboratorium Fakultas Teknik Unima tahun 2002. Selanjutnya Terdakwa menandatangani berkas- berkas perusahaan UD. MTRA SEJATI termasuk Surat Penawaran Harga Nomor : 28/UD.MS/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002 dengan cara memalsukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanda tangan Norma Woran selaku Pimpinan UD.

Mitra Sejati yang memberikan kuasa usaha kepada Terdakwa untuk diikutkan dalam proses lelang proyek Pengadaan Alat- Alat Laboratorium Fakultas Teknik Unima tahun 2002 tersebut.

Setelah mengikuti proses lelang proyek tersebut akhirnya perusahaan UD. MITRA SEJATI dinyatakan sebagai pemenang proyek tersebut ;

- Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 0660/UM.1111/ J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 0659/UM.1110/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Drs. Max M. Goni selaku pemimpin proyek dan Terdakwa Marthen Julian Sepang dengan menggunakan nama Norma Woran selaku pimpinan UD. Mitra Sejati dijelaskan bahwa harga borongan proyek tersebut Rp.76.940.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaannya adalah 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 29 Juni 2002 dan diserahkan paling lambat tanggal 25 Nopember 2002, sedangkan alat- alat yang harus diadakan sesuai dengan Rencana Anggaran biaya UD. Mitra Sejati tanggal 10 Juni adalah :
  - 1 (satu) buah phase auto transformer spesifikasi/No.Katalog 733 99.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah on/offswitch 3-pole  
spesifikasi/No.Katalog 731 42.
- 2 (dua) buah RMS meter  
spesifikasi/No.Katalog 727 10.
- 1 (satu) buah multi meter zeropoint left  
spesifikasi/No.Katalog 727 16.
- 1 (satu) buah printer canon BJC 2100.
- 2 (dua) unit komputer Pentium IV 4-2.0 GHZ  
dengan spesifikasi .
- Asus P4 S 333 C.
- Intel P42.OA.
- RAM DDR 128 MB
- UGA AGP 4 X TNT2 M64.32MB.
- FDD.1. 44 MB
- Casing MID TOWER
- Monitor 15" SPC Digital .
- Key board + mouse + PAD + cover .
- Harddisk 30 GB
- CD Room 56 x.
- Sound card OB
- Speaker 240 PMPO
- Sound card OB.
- Speaker 240 PMPO
- Pada bulan Nopember 2002 menjelang ditutupnya  
batas waktu pencairan dana proyek, Panitia  
Penerima dan Pemeriksa Barang menandatangani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:

1278/UM.1108/J32.10/KU/2002 tanggal 11

Nopember 2002 yang isi pokoknya menerangkan bahwa barang-barang dimaksud telah diterima dalam keadaan baik, baru dan siap digunakan, padahal barang-barang tersebut tidak pernah diadakan dan diserahkan oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada kenyataannya UD. Mitra Sejati selaku pelaksana pekerjaan proyek tersebut tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 0660/UM.1111/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 dan Surat

Perintah Kerja Nomor : 0659/UM.1110/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 ;

- Selanjutnya setelah Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, Pimpro dan Pimpinan UD. Mitra Sejati, pada tanggal 18 Desember 2002 Berita Acara Serah Terima Barang tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencairkan dana proyek sesuai dengan Surat Perintah Membayar No.113530016 tanggal 18 Desember 2002 sejumlah Rp.76.940.000,- yang dikurangi pajak sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.043.727,- sehingga menjadi

Rp.68.896.273,- atas beban rekening Kas Negara

A No. 150.00.0089000762 pada PT. BANK MANDIRI

(Persero) di Manado ke UD. MITRA SEJATI yang

mempunyai rekening pada PT. BANK MANDIRI

Manado No. Rekening 150.00093014056 ;

- Pada tanggal 19 Desember 2002 dengan menggunakan cek Bank Mandiri No. CS.499395 Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemilik UD. Mitra Sejati segera mencairkan dana proyek tersebut dari rekening UD. Mitra Sejati lalu diserahkan kepada Drs. Dominicus Tinus, MPd. sebesar Rp.66.450.000,- selisih dana sebesar Rp.2.446.273,- tetap tinggal dalam rekening UD. Mitra Sejati sebagai uang jasa untuk Terdakwa Marthen Julian Sepang ;

- Oleh Drs. Dominicus Tinus, MPd. dana proyek sebesar Rp.66.450.000,- yang diterima dari Marthen Julian Sepang kemudian

digunakan untuk :

1. Diserahkan kepada saudara Drs. Max Mintjelungan sebesar Rp.12.500.000,- ;
2. Diserahkan kepada saudara Fredy Lumenta sebesar Rp.400.000,- ;
3. Kepentingan pribadi Terdakwa Drs. Dominicus Tinus M Pd sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.52.550.000,- ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kuasa usaha UD. Mitra Sejati berdasarkan Surat Kuasa Usaha No.30/1991/7338 tanggal 25 Februari 1991 yang dibuat oleh Notaris R.H. HARDASEPUTRA, SH. karena dalam Surat Kuasa Usaha tersebut tidak pernah memberikan kewenangan kepada Terdakwa Marthen Julian Sepang untuk memalsukan tanda tangan Norma Woran selaku pimpinan UD. Mitra Sejati didalam pelaksanaan proyek oleh UD. Mitra Sejati ;
- Perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemegang Kuasa Usaha UD. MITRA SEJATI telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.2.446.273,- (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan orang lain yaitu Drs. Dominicus Tinus, MPd. sebesar Rp.66.450.000,- (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 68.896.273,- (enam puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupia) atau kurang lebih jumlahnya sekitar itu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang

tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

A T A U

KETIGA\_:

Bahwa Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemilik UD. Mitra Sejati, antara bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2002 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Pusat Universitas Negeri Manado di Tondano Kabupaten Minahasa atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada proyek pengembangan Perguruan Tinggi (P2T) Universitas Negeri Manado di Tondano (UNIMA), Terdakwa Marthen Julian Sepang telah membantu dengan meminjamkan atau menyewakan UD. Mitra Sejati miliknya untuk digunakan oleh Drs. Dominicus Tinus, MPd. sebagai sarana mendapatkan paket pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Laboratorium

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fakultas Teknik Unima tahun 2002 ;

- Untuk maksud tersebut pada bulan Juni 2002 Terdakwa Marthen Julian Sepang menandatangani berkas-berkas Perusahaan UD. MITRA SEJATI termasuk Surat Penawaran Harga Nomor : 28/UD.MS/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa Marthen Julian Sepang dengan cara memalsukan tandatangan Norma Woran selaku pimpinan UD. Mitra Sejati untuk diikuti oleh Drs. Dominicus Tinus, MPd. dalam proses lelang proyek Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fakultas Teknik Unima tahun 2002 tersebut. Berkat arahan dan petunjuk dari Drs. Max Markus Goni (Alm) selaku Pimpro akhirnya Perusahaan UD. Mitra Sejati yang dipinjam oleh Drs. Dominicus Tinus, MPd. dinyatakan sebagai pemenang lelang proyek tersebut ;
- Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 0660/UM.1111/ J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 0659/UM.1110/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Drs. Max M. Goni selaku pemimpin proyek dan Terdakwa Marthen Julian Sepang dengan menggunakan nama Norma Woran selaku pimpinan UD. Mitra Sejati dijelaskan bahwa harga borongan proyek tersebut Rp.76.940.000,- (tujuh puluh enam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)  
dan jangka waktu pelaksanaannya adalah 150  
hari kalender terhitung mulai tanggal 29  
Juni 2002 dan diserahkan paling lambat tanggal  
25 Nopember 2002, sedangkan alat-alat yang  
harus diadakan sesuai dengan rencana anggaran  
biaya UD. Mitra Sejati tanggal 10 Juni 2002  
adalah :

- 1 (satu) buah phase auto transformer  
spesifikasi/No. Katalog 733 99.
- 1 (satu) buah on/off switch 3-pole  
spesifikasi/No.Katalog 731 42.
- 2 (dua) buah RMS meter  
spesifikasi/No.Katalog 727 10.
- 1 (satu) buah multi meter zerepoint left  
spesifikasi/No.Katalog 727 16.
- 1 (satu) buah printer canon BJC 2100.
- 2 (dua) unit komputer Pentium IV 4-2.0 GHZ  
dengan spesifikasi :
  - Asus P4 S 333 C.
  - Intel P42.OA.
  - RAM DDR 128 MB
  - UGA AGP 4 X TNT2 M64.32 MB.
  - FDD. 1.44 MB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Casing MID TOWER
- Monitor 15" SPC Digital .
- Keyboard + mouse + PAD + cover .
- Harddisk 30 GB
- CD Room 56x.
- Sound card OB
- Speaker 240 PMPO
- Saound card OB.
- Speaker 240 PMPO
- Bahwa pada kenyataannya Drs. Dominicus Tinus, MPd. selaku pelaksana pekerjaan proyek tersebut dengan cara meminjam perusahaan UD. MITRA SEJATI milik Terdakwa Marthen Julian Sepang tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 0660/UM.1111/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 0659/UM.1110/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 ;
- Pada bulan Nopember 2002 menjelang ditutupnya batas waktu pencairan dana proyek, Drs. Dominicus Tinus MPd. mendesak Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1278/UM.1108/J32.10/ KU/2002 tanggal 11

November 2002 yang isi pokoknya menerangkan bahwa barang-barang dimaksud telah diterima dalam keadaan baik, baru,

dan siap digunakan, padahal barang-barang tersebut tidak pernah

diadakan dan diserahkan oleh Drs. Dominicus Tinus, MPd. ;

- Selanjutnya setelah Berita Acara Serah Terima barang tersebut ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, Pimpro dan Pimpinan UD. Mitra Sejati, pada tanggal 18 Desember 2002 Berita Acara Serah Terima Barang tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencairkan dana proyek sesuai dengan surat Perintah Membayar No.113530016 tanggal 18 Desember 2002 sejumlah Rp.76.940.000,- yang dikurangi pajak sebesar Rp.8.043.727,- sehingga menjadi Rp.68.896.273,- atas beban rekening Kas Negara A Nomor : 150.00.0089000762 pada PT. BANK MANDIRI (Persero) di Manado kepada UD. MITRA SEJATI Jl. Sam Ratulangi No.453 Manado yang mempunyai rekening pada PT. BANK MANDIRI Manado No. Rekening 150.00093014056 ;
- Pada tanggal 19 Desember 2002 dengan menggunakan cek Bank Mandiri No.CS.499395 Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemilik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD. Mitra Sejati kembali membantu Drs.

Dominicus Tinus, MPd. untuk mencairkan dana

proyek tersebut dari rekening UD. Mitra Sejati

lalu diserahkan kepada Drs. Dominicus Tinus,

MPd. sebesar Rp.66.450.000,- . Selisih dana

sebesar Rp. 2.446.273,- tetap tinggal dalam

rekening UD. Mitra Sejati sebagai uang jasa

untuk Terdakwa Marthen Julian Sepang karena

telah membantu Drs. Dominicus Tinus, MPd.

sejak mengikuti proses lelang proyek sampai

pada pencairan dana proyek tersebut ;

- Oleh Drs. Dominicus Tinus, M.Pd dana proyek sebesar Rp.66.450.000,- yang diterima dari Marthen Julian Sepang kemudian digunakan untuk :

1. Diserahkan kepada saudara Max Mintjelungan sebesar

Rp.12.500.000,-

2. Diserahkan kepada saudara Fredy Lumenta sebesar Rp.400.000,-

3. Kepentingan pribadi Terdakwa Drs. Dominicus Tinus, M.Pd sebesar Rp.52.550.000,-

- Perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemilik UD. Mitra Sejati yang telah membantu Drs. Dominicus Tinus, MPd. melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.68.896.273,- (enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau kurang lebih jumlahnya sektirar itu ;

Perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan surat tuntutan tanggal 7 September 2009 Nomor : Reg. Perk : PDS-04/TDANO/10/2008, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Julian Sepang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marthen Julian Sepang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar  
denda sebesar

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsid air

6 (enam) bulan kurungan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.2.446.273,- Dirampas  
untuk Negara sebagai pembayaran uang  
pengganti ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar  
biaya perkara

sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut  
Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal  
26 Oktober 2009 Nomor : 190/Pid.B/2008/PN.Tdo, telah  
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Julian Sepang  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marthen  
Julian Sepang dengan pidana penjara selama 1  
(satu) tahun ;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa  
sebesar Rp. 50.000.000,-  
(lima puluh juta rupiah) apabila denda  
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kurungan selama 6 bulan ;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.2.446.273,- dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti ;

6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 26 Oktober 2009, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 32/Akta.Pid/2009/PN.TDO. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan akan hak mereka untuk mempelajari berkas perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi

Manado, masing-

masing dengan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 1 Juni 2011, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 3 Juni 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 26 Oktober 2009 Nomor : 190/Pid.B/2008/PN.Tdo. maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sependapat

dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 26 Oktober 2009 Nomor : 190/Pid.B/ 2008/PN.Tdo. yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar redaksi amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang dijalankan oleh Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 26 Oktober 2009 Nomor : 190/Pid.B/2008/PN.Tdo. dengan perbaikan sekedar amar putusan yang selengkapny sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN JULIAN SEPANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHEN JULIAN SEPANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa uang tunai sejumlah 2.446.273,- dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, oleh ANDREAS DON RADE, SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua, Dr. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH., MHum. dan HANUNG ISKANDAR, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 4 Juli 2011 Nomor : 110/Pen.Pid/2011/PT.Mdo untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh J.Z. ANDRI TUMILAAAR, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Dr. MANAHAN M.P. SITOMPUL, ANDREAS DON RADE,  
SH., MHum. SH., MH.

TTD.

HANUNG ISKANDAR, SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

J.Z. ANDRI TUMILAAAR,  
SH.

Salinan Resmi  
Pengadilan Tinggi Manado  
P a n i t e r a ,

SINTJE T. SAMPELAN, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NIP : 19570904 198401 2 001

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)